

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Tahun 2018-2020 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

M. Fikri Hidayat¹, Amri Amir², Ridhwan³

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Jambi

² Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Jambi

³ Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Jambi

Email : fikrihidayat2606@gmail.com

Abstrak

Judul penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Tahun 2018-2020 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa, faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta pandangan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo. Hasil Penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dusun Pulau Pekan dalam perspektif Ekonomi Islam belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam. Proses pelaporan realisasi penggunaan ADD juga belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Dana yang diperoleh hanya di fokuskan untuk oprasional desa, Belanja Aperatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun dari segi asas keadilan pengelolaan Alokasi Dana Desa Dusun Pulau Pekan sudah cukup adil sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundangan undangan dan adanya jaminan sosial di masyarakat mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah desa dan masyarakat. Faktor yang menjadi pertimbangan pengelolaan alokasi dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yakni sumber daya manusia, petunjuk teknis penglolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Pengertian tentang desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 10 Tahun 2016 tentang Dusun, Desa adalah Dusun dan Dusun adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu dusun di pimpin oleh seorang yang disebut Rio, Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan tata pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya di pertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah (Adiwilaga, 2018).

Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa "Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".

Hasil penelitian dari Elyabeth, dkk (2018) proses pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan tetapi dalam setiap tahapan, masyarakat belum mampu mematuhi peraturan yang tertera dan tertulis di Peraturan Bupati walaupun masih terjadi kesalahan dalam presentase operasional dan pemberdayaan. Diharapkan Pemerintah Desa memperhitungkan program yang akan dibiayai dan menambah kegiatan untuk menambah pendapatan desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan baik (Kholmi, 2016).

Terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minimal (Meutia, 2017).

Allah berfirman dalam (QS. An-Nisa': 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa (Yandra, 2017).

Dalam buku yang berjudul Ekonomi Islam dari Abdullah Abdul Husain tahun 2004, Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. Kedua, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.” (Yandra, 2017).

Pembagian dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis (IKG) setiap dusun.

Dari data laporan keuangan Dusun Pulau Pekan tahun 2018-2020 tercatat alokasi dana desa yang dikelola oleh Dusun Pulau Pekan sebagai berikut:

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Dusun Pulau Pekan Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	Rp. 408.860.000	Rp. 300.588.591
2019	Rp. 500.174.000	Rp. 500.174.000
2020	Rp. 351.390.000	Rp. 314.135.250

Sumber: Laporan Keuangan Dusun Pulau Pekan Tahun 2018-2020

Pada tahun 2018 alokasi dana desa yang dianggarkan Dusun Pulau Pekan adalah sebesar Rp. 408.860.000 dengan tingkat Realisasi Rp. 396.500.421, sedangkan di tahun 2019 anggaran alokasi dana dusun Pulau Pekan sebesar Rp. 426.608.000 dengan tingkat realisasi Rp. 350.652009, dan pada tahun 2020 anggaran alokasi dana dusun Pulau Pekan sebesar Rp. 371.520.000 dengan tingkat realisasi Rp.341.520.000

Berdasarkan PP tahun 2014 pertimbangan presiden berdasarkan dana desa poin b menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian dana desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Negara, penelitian ini merujuk pada penelitian Ratnanto dan Andayani (2019) tentang "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro".

Berdasarkan penjelasan dari fenomena dan latar belakang diatas, penulis berkeinginan mengangkat judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Tahun 2018-2020 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

Rumusan Masalah

Dengan uraian-uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo?

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa

Pada dasarnya, unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain (Adiwilaga, 2018).

Alokasi Dana Desa

Pada era demokrasi, di mana masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi. Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Pemerintah desa saat ini mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) (Setyoko, 2011).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

A. Perencanaan

Menurut Firmasyah perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa (Rahmawati, 2015).

B. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

C. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan atau pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa (Rahum,

2015).

D. Pelaporan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

E. Penanggung jawaban

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Perspektif Ekonomi Islam

Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari'at. Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni (Ruslan dalam Wulandari, 2019):

1. Keadilan

Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan segala aspek kehidupan serta berbuat ihsan (keutamaan).

2. Pertanggung jawaban

Menurut Sugeng Istanto, pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

3. *Takaful* (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Perintah allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerja sama. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْتِفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Rahmat, 2009), yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Kualitatif.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa (1 Orang)
2. Sekretaris Desa (1 Orang)
3. Bendahara Desa (1 Orang)
4. Kaur Kesra (1 Orang)
5. Tokoh masyarakat (7 Orang)
6. Masyarakat (19 Orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10 % setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Perencanaan

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan ADD di Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo sudah di lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pelaksanaan add dusun pulau pekan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti pembentukan tim pelaksana kegiatan ADD, namun dari hasil wawancara dengan masyarakat ada beberapa keritikan yaitu mengenai perencanaan, responden mengatakan "*dari segi perencanaan musrenbang desa menurut saya sebagai formalitas saja karena semua yang dikerjakan sudah disepakati bersama*".

Penatausahaan

Berdasarkan dari hasil Wawancara tersebut. Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemerintah Dusun Pulau Pekan dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Bungo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

Pelaporan

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Dusun Pulau Pekan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Bungo masih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan Terlihat dari belum dirampungkannya Laporan Realisasi Tahap II.

Pertanggung Jawaban

Proses pertanggung jawaban Alokasi dana Desa pemerintah Dusun Pulau Pekan, sudah mengikuti perturan yang ada, terlihat dari hasil wawancara dalam pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung berupa Nota dan Kwitansi ditambah surat pesanan dan surat perintah kerja dari Kepala Desa untuk rekanan material (CV dan toko Bangunan) untuk Kegiatan fisik, begitu juga dengan pertanggung jawaban kepada masyarakat yaitu dalam bentuk fisik yang telah disepakati didalam musrenbang desa.

Faktor - faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Dusun Pulau Pekan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Dusun Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo sebagai berikut:

Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Rio Dusun Pulau Pekan (Bustami), masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam

pelaksanaan program Pemerintah Desa. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan ADD yang akan dilaksanakan di Dusun Pulau Pekan. Salah satu program yang mendapat partisipasi masyarakat yakni program pembuatan jalan tani dimana masyarakat menghibahkan tanahnya untuk akses jalanan.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan fakta yang ada disana saat melakukan survey, terlihat upaya Aparat Pemerintah Dusun Pulau pekan dalam mendukung Sarana dan Prasarana karena dapat menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan Dusun Pulau Pekan dengan baik.

Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Desa sebagai penanggungjawab jalannya rencana pemerintahan Desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat . Latar belakang Pendidikan Sekretaris Dusun Pulau Pekan yang baru yakni Sekolah menengah Atas (SMA), namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan ADD terlaksana dengan baik di karenakan Sekretaris Dusun Pulau pekan baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir.

b. Komunikasi

Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki pembicara maupun peserta rapat untuk mampu menciptakan suasana rapat yang mempunyai Feedback, sebab jika peserta rapat kebanyakan diam, maka Forum Musrenbang Desa yang dilaksanakn oleh Aparat Pemerintah Dusun Pulau pekan hanya berlangsung satu arah saja sehingga aparat pemerintah Dusun Pulau Pekan kesulitan untuk mengetahui keinginan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Dusun Pulau Pekan Menurut Persepektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Ar-Ra'd:11)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Dusun Pulau Pekan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Sebagaimana dalam islam seorang muslim harus memberikan tuntunan untuk bermusyawarah dalam banyak menyelesaikan permasalahan dan menggapai tujuan. Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat islam, bahkan secara tegas memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Allah SWT berfirman,

“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”, (Q.S. Ali Imran/3:159).

Ditahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di Dusun Pulau Pekan memasang papan informasi yang berisikan jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian keterbukaan atau transparansi menjadi instrumen paling penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-quran surat Al-Is'ra ayat 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat. (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 2004: 42).

Selanjutnya di tahap penatausahaan, penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa Pulau Pekan sudah melakukan Pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan alokasi dana desa. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Dalam Islam, pencatatan dan pengelolaan keuangan telah di tegaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pengelolaan alokasi dana desa Dusun Pulau Pekan dalam perspektif Ekonomi Islam belum sepenuhnya memenuhi nilai dasar dalam ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat proses pelaporan dan pertanggung-jawaban yang mengalami keterlambatan, yang mana ini merupakan tugas aparat pemerintah dusun pulau pekan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Proses pelaporan realisasi penggunaan ADD juga belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Serta dana yang diperoleh hanya di fokuskan untuk oprasional desa, Belanja Aperatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sebaiknya sisa anggaran ADD dialokasikan untuk mendukung sarana dan prasarana yang ada ditengah masyarakat. Didalam islam, bekerja disejajarkan dengan keimanan sekaligus sebagai wujud dari keimanan itu sendiri. Hal ini pula yang memberikan pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang artinya:

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghoib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Juga hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi: *sesungguhnya Allah senang jika salah seorang di antara kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional”* (HR. Baihaqi).

Namun dari segi asas keadilan pengelolaan Alokasi Dana Desa Dusun Pulau Pekan sudah cukup adil sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundangan undangan dan Adanya jaminan sosial di masyarakat mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah desa dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Dusun Pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo telah

mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya.

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan sedikit tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Dusun Pulau Pekan yang Rata-rata Berpendidikan SMA atau SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.
3. Pengelolaan alokasi dana desa Dusun Pulau Pekan dalam perspektif Ekonomi Islam belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam. hal tersebut terlihat proses pelaporan dan pertanggung-jawaban yang mengalami keterlambatan, yang mana ini merupakan tugas aparat pemerintah dusun pulau pekan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Proses pelaporan realisasi penggunaan ADD juga belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Serta dana yang diperoleh hanya di fokuskan untuk oprasional desa, Belanja Aperatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun dari segi asas keadilan pengelolaan Alokasi Dana Desa Dusun Pulau Pekan sudah cukup adil sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundangan undangan dan Adanya jaminan sosial di masyarakat mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah desa dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). DESA - *Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations*. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April2(1), 45-54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Dani, T. F ., Suhaimi, E ., & Maulana, T. A. (2016). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(1), 49-65.

- Faizal. (2015). Diskursus pemberdayaan masyarakat. *Ijtimayya*, 8, No.1, 36–51. <https://media.neliti.com/media/publications/82764-ID-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembanguna.pdf>
- Justita Dura. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) ., *Jurnal JIBEKA*, Volume 10N(pengelolaan dana desa), 7. https://Ip2m.asia.ac.id/wpcontent/uploads/2016/09/4_JURNAL-JUSTITA-DURA-JIBEKA-VOL-10-NO-1AGUSTUS-2016.pdf
- Karimah, F ., Saleh, C ., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597-602.
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah No 64 Tahun 2013. Peraturan.Bpk.Id, 1, 1-5.
- Kustiawan, I. (2014). Unsur-Unsur, dan Karakteristik Perencanaan, serta Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota. *Pengantar Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1–26. <http://repository.ut.ac.id/4276/1/PWKL4201-M1.pdf>
- Mamelo, G. Y. R ., Kalangi, L ., & Lambey, L. (2016). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 148-159. <https://doi.org/10.35800/js.v712.13558>
- Maxwell, D. L ., Cover, D ., & Hughes, J. M. B. (1985). *Effect of respiratory apparatus on timing and depth of breathing in man. Respiration Physiology*, 61(2), 255-264. [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6)
- Meutia, I ., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336-352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Misno. (2015). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat). 539-547. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9F7CAeBBim9IAQlpXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1645275392/RO=10/RU=https%3a%2f%2fojs.uma.ac.id%2findex.php%2fperspektif%2farticle%2fdownload%2f179%2f131/RK=2/RS=J_ckmZhaiUjI90UsIV1DLsIPwX8-
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Muntahanah, Siti. Murdijaningsih, T. (2013). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto*.

- Pemberdayaan, D ., & Desa, M. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 1(6), 1203-1212.
- Permatasari, E ., Hasan, K ., & Sopanah. (2018). Prefix-RE Seminar Nasional Hasil Riset Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. September, 186-194.
- Rahmawati. H.I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*, 6, 305-313.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*,3(4), 1-14.
- Ramadana, C. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1068-1076.
- Ratnanto, M. C. (n.d.). Analisis Alokasi Dana Desa Di Desa Plesungan Kecamatan Kapas.
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199-212. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/02/Dewi_Risnawati_\(02-20-17-01-57-50\).pdf%0D](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/02/Dewi_Risnawati_(02-20-17-01-57-50).pdf%0D)
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119-130.
- Roberto, S ., Lutfi2, M ., & Nurnanigsih. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL Journal of Indonesia Development and Economics Analysis*, 2084-2097.
- Romli, O ., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov*, 3(1), 36 . <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>
- Salle, A. (2019). Akuntabilitas. *References*, 07(02), 143-152. SICARD, A. (1953). Le cyto-diagnostic du cancer ut?rin. *Le Progr?s M?dical*, 81(2), 40.
- Siti, A ., Hutami, S ., Pemerintah, S ., & Wajo, K. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10-19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>

- Tikollah, M. R ., & A. Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 1(1), 87. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5064>
- Undang-Undang Tentang No 32 Tahun Pemerintah 2004, T. P. D. (2004). Daerah. Undang-Undang Dpr, No 32 Tahun 2004 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Vinet, L ., & Zhedanov, A. (2011). A "missing" family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 21-25. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Wenda, O. G. (2017). Pengelolaan Dana Desa : Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar. 4(2), 143-157.